



Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Memiliki Indikasi *Schizophrenia*

Alief Raihan, Setiyono, Hatarto Pakpahan

Fakultas Hukum Universitas Merdaka Malang

Jl. Terusan Dieng No. 62-64; Malang; 65115; Indonesia; (0341) 580161

hatarto.pakpahan@unmer.ac.id

Abstrak

Kasus Pembunuhan yang dilakukan oleh Pelaku Sugeng Santoso dalam perkara Nomor 535/Pid.B/2019/PN. Mlg adalah perkara pidana pembunuhan yang dilanjutkan dengan menato dan memutilasi korban. Pelaku sebelumnya sering keluar masuk Rumah Sakit Jiwa dan menurut keterangan saksi Terdakwa adalah orang yang tidak waras, mengidap kelainan jiwa dan gejala *schizophrenia*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan menganalisis penjatuhan pidana oleh Hakim dalam perkara Nomor 535/Pid.B/2019/PN. Mlg telah sesuai apabila ditinjau dari tujuan pembedaan dan dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana oleh pelaku dengan riwayat gangguan jiwa/*schizophrenia* dalam putusan nomor 535/Pid.B/2019/PN. Mlg dengan menggunakan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat *Visum Et Repertum*, dan keterangan terdakwa, telah terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lain dimana Terdakwa Sugeng Santoso tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas tindak pidana Pembunuhan berencana meskipun Terdakwa diduga mengalami gangguan *schizophrenia* dan pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan riwayat gangguan jiwa/*schizophrenia* dalam putusan nomor 535/Pid.B/2019/PN. Mlg berupa pidana penjara dua puluh tahun sudah tepat dan memenuhi asas keadilan bagi Terdakwa maupun korban dengan pertimbangan bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan yurisprudensi dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan berdasarkan Pasal 197 KUHP.

Kata kunci:

Pembunuhan Berencana, Pertanggungjawaban, *schizophrenia*

Keywords:

Abstract

Case of Murder committed by Perpetrator Sugeng Santoso in case Number 535/Pid.B/2019/PN. Mlg is a criminal case of murder followed by tattooing and mutilating the victim. Previously, the perpetrator was often in and out of the Mental Hospital and according to the testimony of the witness, the Defendant was an insane person, suffering from a mental disorder and symptoms of schizophrenia. This study aims to find out and analyze the considerations in the District Court Decision which states the defendant committed a criminal act of premeditated murder and analyze the criminal conviction by the judge in case Number 535/Pid.B/2019/PN. Mlg is appropriate when viewed from the purpose of punishment and by using normative legal research. The basis for the judge's legal considerations in proving the elements of a criminal act of premeditated murder by a perpetrator with a history of mental disorder/schizophrenia in decision number 535/Pid.B/2019/PN. Please, by using the statements of witnesses, expert statements, evidence of the Visum Et Repertum, and the defendant's statements, there has been a correspondence between one and the other where the Defendant Sugeng Santoso still has to be held accountable for his actions for the crime of premeditated murder even though the Defendant is suspected of having a schizophrenic disorder. and was treated in a mental hospital. The judge's legal considerations in imposing a crime against the perpetrator of the crime of premeditated murder with a history of mental disorders/schizophrenia in decision number 535/Pid.B/2019/PN. Mlg in the form of a prison sentence of twenty years is appropriate and fulfills the principle of justice for both the defendant and the victim with the consideration that the defendant has the capacity to be responsible based on the prevailing laws and regulations and based on jurisprudence by considering aggravating circumstances and mitigating circumstances based on Article 197 of the Criminal Procedure Code.

Keywords:

Premeditated Murder, Liability, Schizophrenia

Koresponden Penulis;

Hataro Pakpahan

Email: hatarto.pakpahan@unmer.ac.id

1. Latar Belakang

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik di kota Malang pada tahun 2019 adalah kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap seorang perempuan di pasar besar Malang yang dilakukan oleh Pelaku yang bernama Sugeng Santoso. Adapun korban setelah dibunuh kemudian ditato dan dimutilasi, Pelaku sebelumnya sudah sering keluar masuk Rumah Sakit Jiwa dan menurut keterangan tetangga Pelaku dan bukti dari surat dan keterangan dari keluarga serta tetangga tempat pelaku berasal bahwa Sugeng Santoso adalah orang gila, menderita psikosis dan gejala skizofrenia sejak lulus dari SMK Negeri 4 Grafika Kota Malang.

Skizofrenia adalah gangguan mental yang berkembang dalam jangka waktu yang lama dan salah jenis penyakit mental yang ditandai dengan distorsi pikiran disertai dengan ekspresi emosional yang tidak tepat. Seseorang yang mengalami hal ini sering disebut sebagai orang gila. Perlakuan terhadap penyandang kekurangan tersebut diatur dengan pasal 44 KUHP. Yaitu dengan pasal 44 ayat 1 KUHP yang mengatur tentang alasan penghapusan hukuman. Yang mana disebutkan dalam ayat (1) di atas, orang yang jiwanya terganggu oleh suatu penyakit tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sekalipun ia telah melakukan suatu kejahatan.

D. Simons mengatakan, kejahatan (*strafbaar feit*) adalah perbuatan (penanganan) yang

mengancam suatu kejahatan dan “dilakukan secara melawan hukum, oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan karena kesalahan” (*eene strafbaar gestelde “onrechtmatige, met schuld”*) (Frans Maramis, 2013). Hal yang sama juga terjadi pada E. Utrech, dimana secara umum diterima bahwa untuk terjadinya suatu peristiwa pidana harus ada dua faktor (*bestanddelen*) yang telah dipenuhi sebelumnya yaitu : Suatu perbuatan yang melawan hukum anasir melawan hukum; Seorang pembuat yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, unsur kesalahannya (*schuld in ruime*) dan atas perilakunya yang dapat dihukum (*strafbaar*) (Huda, 2011).

KUHP tidak memiliki definisi yang pasti tentang pertanggungjawaban. Hal ini karena KUHP mengatur pertanggungjawaban negatif, yaitu mendefinisikan keadaan jiwa ketidakmampuan untuk bertanggung jawab dan ketidakmampuan untuk mengerjakan tanggung jawab. Ketentuan yang berkaitan dengan tanggung jawab tertuang jelas di pasal 44 KUHP. Dalam pasal 44 ayat 2 KUHP dijelaskan bahwa apabila dapat dibuktikan sebagaimana tertuang pada ayat 1, Hakim dapat memerintahkan agar pelaku ditempatkan di rumah sakit jiwa selama satu tahun masa percobaan. Di Pasal 44 ayat 2 KUHP mengatur jenis-jenis tindak pidana. Berdasarkan pasal ini dapat ditegaskan bahwa sistem perbuatan pidana ditetapkan oleh hukum Indonesia dan memiliki sistem dua arah yaitu sistem garis ganda adalah sistem dua hukuman yaitu hukum pidana memberikan hukuman perbuatan di satu sisi dan hukuman pidana di sisi lain (Hagan, 2013).

Indonesia telah menerapkan sistem dua arah dalam kasus pidana dimana pelakunya adalah penderita skizofrenia. Ada kasus dimana pelaku dengan gangguan skizoafektif masih dikenakan tindakan pidana, tetapi ada juga kasus dimana pelaku dikenakan tindakan hukuman. Dalam kasus pembunuhan disertai mutilasi oleh Terdakwa Sugeng tega membunuh dan memutilasi korban bernama Mrs. X., setelah membunuh Terdakwa

dan sempat mentatto pada telapak kaki kanan Mrs. X dengan tulisan “Sugeng” dan pada telapak kaki kiri Terdakwa membuat tato dengan tulisan “Wahyu yang kuterima di Gereja Comboran ketemu Tuhan Yesus sama kerabatnya”, setelah memeriksa saksi, saksi ahli dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Hakim menjatuhkan Putusan yaitu Terdakwa Sugeng Santoso, dengan ini dinyatakan bahwa melakukan pembunuhan berencana, sebagai penuntutan alternatif pertama dan pemidanaan Terdakwa terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana “pembunuhan berencana” dan divonis 20 tahun penjara.

Untuk itu perlu untuk mengkaji apa yang menjadi pertimbangan hakim dan mengapa hakim mengakui terdakwa telah melakukan pidana pembunuhan berencana padahal terdakwa diduga mengalami *Schizophrenia* dan sering keluar masuk Rumah Sakit Jiwa. Dalam artikel ini akan mencoba menjelaskan terkait pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan nomor 535/PID.B/2019/PN.MLG yang telah menjatuhkan pidana pada terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sekalipun terdakwa diduga mengalami *Schizophrenia*, serta dalam dalam artikel ini akan menganalisis putusan pidana tersebut dari sudut pandang tujuan pemidanaan.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen perpustakaan yang ada (Moleong, 2002). Bahan pustaka yang diteliti berupa putusan pengadilan, undang undang, jurnal, peraturan peraturan dan lain lain. Adapun peraturan terkait akan dianalisis dalam sebuah kasus kongkrit yaitu dalam Putusan Perkara Nomor 535/PID.B/2019/PN.MLG. Lebih lanjut dalam penulisan ini

menggunakan pendekatan *case approach* dan *statue approach*.

3. Pembahasan

3.1 Pertimbangan Hakim dalam Putusan No 535/Pid.B/2019/PN. Mlg

Majelis hakim dalam perkara aquo telah mempertimbangkan bahwa dakwaan yang paling tepat dengan keadaan persidangan adalah dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 340 KUHP, adapun kronologis kejadian perkara sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan putusan yaitu selama proses persidangan sudah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Terdakwa memotong leher korban terlebih dahulu dengan menggunakan *cutter* warna kuning merek Joyko dimana ada serpihan darah dari korban dan mengenai kaos yang dipakai oleh Terdakwa, kemudian darah bercampur banyak cairan mengalir dari kerongkongan korban. Bahwa setelah kepala korban terpotong, Terdakwa memasukkan potongan kepala korban tersebut ke dalam kresek hitam, selanjutnya Terdakwa membersihkan darah yang menggenang di lantai dengan menggunakan air kencing Terdakwa dan pakaian Terdakwa yang diambil dari dalam tas Terdakwa dan juga Terdakwa turun membawa potongan kepala korban yang telah terbungkus kresek dan meletakkannya di lantai bawah tangga lalu kembali ke lantai atas dan membawa badan korban yang sudah tanpa kepala tersebut dengan cara digendong.

Bahwa oleh Terdakwa badan korban diangkat sedikit demi sedikit dengan menyeret ke dalam kamar mandi, kemudian di dalam kamar mandi Terdakwa dengan menggunakan *cutter* warna kuning merek Joyko memotong tangan korban sebelah kanan pada persendiannya dan selanjutnya memotong tangan korban sebelah kiri pada persendiannya, setelah kedua tangan korban terpotong, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan *cutter* warna kuning merek Joyko

memotong kaki kanan dan kaki kiri korban. Bahwa setelah kedua kaki korban terpotong Terdakwa mengumpulkan kedua potongan kaki korban dan kedua potongan tangan korban tersebut lalu membungkus bagian ujung irisan potongan kedua tangan dan bagian ujung irisan potongan kedua kaki korban menggunakan kresek dengan tujuan supaya tidak dihindangi lalat karena lalat meninggalkan telur yang nantinya akan muncul set (belatung) dan untuk mencegah supaya baunya tidak menyebar ke wilayah disekitar;

Bahwa Terdakwa menyandarkan tubuh korban di dalam kamar mandi lalu menjatuhkan potongan kaki dan potongan tangan korban ke bawah tangga dekat potongan kepala korban; kemudian hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 pukul 13.30 WIB, di Pasar Besar Malang di bawah tangga naik ke lantai 2 (dua) bekas Pertokoan Matahari Mall ditemukan potongan tubuh korban yaitu 2 (dua) potongan tangan, dan 2 (dua) potongan kaki yang di bagian telapak pada potongan kedua kaki tersebut masing-masing terdapat tato yang bertuliskan "Sugeng" dan "Wahyu yang kuterima di Gereja Comboran ketemu Tuhan Yesus sama kerabatnya" selanjutnya masih di area bekas Pertokoan Matahari Mall ditemukan tubuh manusia tanpa kepala, tanpa kaki dan tanpa tangan di kamar mandi, kemudian terakhir masih di lokasi bekas Pertokoan Matahari Mall tidak jauh dari lokasi penemuan potongan tangan dan potongan kaki ditemukan potongan kepala manusia terbungkus kresek hitam.

Bahwa menurut keterangan ahli forensik dr. M. FAHRUL, Sp.F., dari hasil pemeriksaan tim laboratorium forensik dapat disimpulkan kematian korban bisa terjadi antara 6 (enam) sampai 8 (delapan) hari sebelum ditemukannya mayat tersebut yaitu sekitar tanggal 9-11 Mei 2019 dengan memperhatikan umur larva, penampakan tubuh korban terutama bagian lengan dan tungkai bawah yang kondisinya tidak sebusuk tubuh korban sehingga ahli menarik kesimpulan korban meninggal pada tanggal 11 Mei 2019 adapun

potongan tubuh tersebut diiris dengan rapi, yang diidentikkan dengan benda tajam, kedua pangkal tungkai bawah dan kedua tungkai lengan bawah terbungkus dengan plastik 2 (dua) lapis yang terikat dengan sangat rapi, tepinya rata sewarna dengan sekitarnya dari kulit sampai persendian dan memisahkan persendian.

Bahwa menurut keterangan ahli forensik dr. M. FAHRUL, Sp.F. seseorang yang sudah meninggal dunia dan jantungnya telah berhenti berdetak dan pembuluh darah dipotong tidak terjadi ledakan/muncratan darah tetapi hanya mengalir. Selain ditemukan darah di baju pelaku ditemukan cipratan darah di tempat kejadian yang menandakan pemilik darah tersebut masih hidup. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang mempertimbangkan dan mengadili pembunuhan dengan gejala skizofrenia, dengan pertimbangan sebagai berikut: Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan orang lain dalam hal ini korban meninggal dunia atau mati dengan cara sebagaimana yang diuraikan diatas.

Bahwa berdasarkan barang-barang bukti yang ada dan berkas pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5153/KBF/2019, tanggal 28 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya, yang dibuat oleh Arif Andi Setiyawan M, S.Si., M.T., Kepala Sub. Bidang Kimbio Forensik, Kurniawati, S. Si., Ps. Kaur Sub. Bidang Kimbio Forensik, dan Lia Novi Ermawati, S. Si., Paur Sub. Bidang Kimbio Forensik telah menunjukkan adanya hubungan erat antara barang-barang bukti yang diajukan dengan Terdakwa dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka secara medis dan logis telah mengakibatkan korban meninggal dunia atau mati.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis menganggap bahwa unsur mengambil nyawa orang lain telah terpenuhi. Unsur Dengan Sengaja : Bahwa unsur dengan sengaja identik Perbuatan kesengajaan yaitu untuk

tujuan kejahatan yang Padahal, dalam hal ini perbuatan pelaku adalah kesengajaan. Jika ada kesengajaan untuk melakukan sesuatu, sebagai rasa kesengajaan atau kepastian pada saat pelaku mengetahui atau mengetahui apa yang dilakukannya, atau kesadaran akan maksud dan kemungkinan tujuan melakukan tindak pidana itu selalu berbelit-belit. dalam hal ini perbuatan itu bertentangan dengan norma hukum pidana, dalam hal itu harus dibuktikan kebenarannya. Kehendak, maksud dan tujuan terdakwa yang dalam perbuatannya telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum pidana yaitu mengambil nyawa orang lain dengan cara mengamputasi (memutilasi) tubuh korban.

Terdakwa berdasarkan Pemeriksaan Psikologi Nomor: 008/KET. PSI/Psi.For/V/2019 tanggal 17 Mei 2019, yang dibuat oleh Psikolog Pemeriksa Riza Wahyuni, S. Psi., M. Si., Psikolog dari Lembaga Pelayanan Psikologi "Geofira", Konsultasi, Pengembangan SDM, Psikoterapi terhadap Klien bernama Sugeng Santoso, dengan kesimpulan: "Klien Meskimasih menyembunyikan kejadian yang sebenarnya, perlu direkonstruksi dan diselidiki lebih lanjut. Pada saat korban diamputasi, klien dalam keadaan sadar, normal, dan tidak menderita skizofrenia. Klien dapat menceritakan secara rinci semua awal perjalanan kasus, dan ceritanya dapat dipahami oleh penyidik, beberapa orang lain, dan psikolog yang melakukan pemeriksaan. Ini berarti bahwa cerita dirancang sedemikian rupa sehingga meyakinkan orang untuk bertanya tentang peristiwa tersebut, yang berarti bahwa klien memahami konsekuensi atau risiko dari tindakan tersebut.

Terdakwa menerangkan telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa dan memotong-motong tubuh korban (memutilasi) tersebut namun Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak jelas, tidak konsisten, dan terlalu berbelit-belit yang berdasarkan Pemeriksaan Psikologi dan pemeriksaan di persidangan sebenarnya Terdakwa memahami efek atau resiko dari

perilakunya tersebut sehingga Terdakwa memang telah dengan sengaja dalam artian menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya dan terdakwa mempunyai maksud dan kehendak untuk membunuh orang lain dengan di sengaja.

Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu; bahwa pengertian Direncanakan Terlebih Dahulu dalam perkara ini adalah suatu tindakan atau perbuatan yang sebelum dilaksanakan dipikirkan secara matangsertaditimbang-timbang bagaimana cara pelaksanaannya, Berdasarkan pengertian tersebut, yang perlu dibuktikan dalam kasus ini adalah: apakah terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan memikirkan secara matang serta ditimbang-timbang bagaimana cara pelaksanaannya. Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang sebelum dilaksanakan dipikirkan secara matangsertaditimbang-timbang bagaimana cara pelaksanaannya hal itu dapat dilihat dari rangkaian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dari mulai Terdakwa akan melakukan perbuatan tersebut sampai dengan melakukan perbuatan pembunuhan dan dilanjutkan dengan memotong-motong tubuh korban (memutilasi).

Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan berencana karena berdasarkan jangka waktunya adalah cukup dan berdasarkan pola pikir manusia yang sehat lahir batin adalah memadai dimana suatu perbuatan yang sebelum dilaksanakan telah dipikirkan secara matang serta ditimbang-timbang bagaimana cara pelaksanaannya termasuk menyiapkan peralatan untuk melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa berdasarkan pemeriksaan ahli dinyatakan sehat secara psikis demikian juga berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan sehingga perencanaan terhadap perbuatan tersebut adalah dapat dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sehingga hakim menilai unsur-unsur yang telah direncanakan sebelumnya sudah lengkap terdakwa telah menerima keyakinan yangsah dan meyakinkan atas tuduhan pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam dakwaan jaksa.

Kesalahan itu sendiri terdiri dari beberapa faktor yaitu: Mampu bertanggung jawab berarti jiwa pembuat harus dalam keadaan normal. Entah sengaja atau tidak, ada hubungan intrinsik antara pembuat dan tindakannya. Tidak ada alasan untuk menghapus rasa bersalah atau tidak ada alasan untuk memaafkan. Selanjutnya dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana menurut KUHP diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: bertanggung jawab, tanggung jawab, untuk orang sakit Jiwa, yang lumpuh dalam proses tumbuh atau terganggu oleh penyakit, tidak akan dihukum”.

Dari penjelasan di atas bisa Dinyatakan bahwa pidana dapat dijatuhkan kepada orang yang sehat jiwanya dalam arti orang yang berjiwa normal dapat menalar, mengenali, dan mengetahui bahwa suatu perbuatan yang sama bertentangan dengan akibatnya. Sugeng Santoso, yang melakukan kejahatan yang bertentangan dengan Peraturan atau hukum yang berlaku dan pembunuhan berencana dan terhadap terdakwa ditemukan sebagai orang yang bertanggung jawab (seseorang dalam keadaan mental yang normal/sehat) sebagai hasil dari pemeriksaan. Dimana Terdakwa Sugeng Santoso pada saat melakukan perbuatan tersebut, terdakwa berada pada syarat yang sadar dan tidak berada pada tekanan berdasarkan pihak manapun juga, yang karenanya terdakwa sanggup dipercaya sanggup bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, meskipun Terdakwa mempunyai riwayat gangguan *schizophrenia* dan pernah pada rawat pada Rumah Sakit Jiwa namun berdasarkan Pemeriksaan Psikologi Nomor: 008/KET. PSI/Psi.For/V/2019 tanggal 17 Mei 2019, yang dibuat oleh Psikolog Pemeriksa Riza Wahyuni, S. Psi., M. Si., Psikolog dari Lembaga Pelayanan Psikologi “Geofira”, Konsultasi, Pengembangan SDM, Psikoterapi terhadap Terdakwa Sugeng Santoso, dengan kesimpulan: “klien masih menyembunyikan peristiwa nyata. Dia perlu merekonstruksi kasus ini untuk studi lebih lanjut.

Pada saat korban diamputasi, klien dalam keadaan sadar, normal, dan tidak menderita skizofrenia. Klien dapat menceritakan secara rinci semua awal perjalanan kasus, dan ceritanya dapat dipahami oleh penyidik, beberapa orang lain, dan psikolog yang melakukan pemeriksaan. Artinya cerita disusun sedemikian rupa sehingga meyakinkan orang yang bertanya tentang kasus tersebut, yang berarti bahwa klien juga memahami akibat atau risiko dari tindakan tersebut, oleh karena itu terdakwa Sugeng Santoso harus ditemukan secara sah bersalah atas pembunuhan berencana.

Bahwa adapun terdakwa memang sadar pada saat pemeriksaan di dalam pemeriksaan di persidangan, namun tidaklah bisa dibuktikan jika terdakwa sadar pada saat melakukan pembunuhan berencana terlebih ahli yang di panggil untuk memeriksa terdakwa hanya melakukan tes wawancara dan observasi sehingga tidak bisa diketahui pasti apakah keterangan yang diberikan terdakwa yang demikian benar sesuai fakta yang terjadi atau hanyalah karangan belaka saja, jika memang orang yang melakukan tindak pidana adalah orang yang memiliki indikasi kejiwaan yang cacat maka seharusnya di periksa lebih lanjut di tempat yang sesuai yaitu di rumah sakit jiwa bukan di periksa di tempat biasa karena pelaku dalam kasus ini berbeda dengan pelaku pada umumnya dan pemeriksaan lebih lanjut dengan masa waktu yang telah di tentukan oleh pasal 44 ayat 2 KUHP.

3.2 Analisis Penjatuhan Hukuman Oleh Hakim Melalui Putusan No 535/Pid.B/2019/PN. Mlg

Dalam hal ditemukan bahwa perkembangan mental pelaku tidak dapat dilakukan karena cacat atau penyakit (Pasal 44 KUHP), hakim dapat memerintahkan pelaku untuk dirawat di rumah sakit jiwa untuk jangka waktu paling lama satu tahun sebagai masa percobaan. Penerapan pidana

merupakan upaya untuk merefleksikan perilaku penjahat dan kembali menjadi warga negara yang baik dengan menaati hukum dan melindungi nilai-nilai moral seperti moral sosial dan agama untuk menjalani kehidupan yang aman, tertib, dan damai (Ahmad, 2013).

Menurut Niniek Suparni, maksud dari kalimat ini adalah: Mencegah perilaku kriminal dengan menegakkan norma hukum untuk melindungi masyarakat. Mensosialisasikan narapidana melalui pembinaan agar menjadi pribadi yang baik dan berguna. Menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh kejahatan, memulihkan keseimbangan dan membawa kedamaian bagi masyarakat (Rusianto, 2016).

Alasan-alasan yang digunakan hakim sebagai alasan pertimbangan ketika mereka memperberat dan meringankan hukuman berupa perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah alasan yang meringankan yaitu Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya lagi dan Alasan yang memberatkan. Perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban dan memotong-motong tubuh korban (memutilasi) merupakan perbuatan yang sadis, bahkan sangat meresahkan masyarakat sehingga menimbulkan perasaan takut dan dan membuat tidak aman di kalangan masyarakat;

Untuk keperluan memutuskan dan menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan kondisi terdakwa pada saat melakukan kejahatan dimana informasi yang di dapat tidak sepenuhnya jelas. Kemudian adalah latar belakang terdakwa yang menjadi alumni rumah sakit jiwa bisa menjadi pertimbangan dan selama proses hukum terdakwa menjawab sebagaimana terdakwa tau dan lakukan di luar itu terdakwa tidak ingat apa yang dilakukan karena cacat kejiwaan nya.

Dalam memutuskan sebuah perkara hakim biasanya menggunakan teori asosiatif untuk menentukan beratnya vonis. Artinya, meskipun

hakim memiliki kebebasan untuk menentukan bobot hukuman antara batas maksimum dan minimum, tidak berarti hakim harus memiliki penilaian subjektif dan oleh karena itu hakim memiliki teori asosiatif yang dapat digunakan, dimana setidaknya pemahaman melindungi kepentingan masyarakat tidak ditinggalkan.

Bahwa dalam perkara ini majelis hakim tidak menemukan alasan untuk membatalkan hukuman terdakwa, meskipun terdakwa diduga menderita skizofrenia dan dirawat di rumah sakit jiwa. namun berdasarkan Pemeriksaan Psikologi Nomor: 008/KET. PSI/Psi.For/V/2019 tanggal 17 Mei 2019, yang dibuat oleh Psikolog Pemeriksa Riza Wahyuni, S. Psi., M. Si., Psikolog dari Lembaga Pelayanan Psikologi "Geofira", Konsultasi, Pengembangan SDM, Psikoterapi terhadap Terdakwa SUGENG SANTOSO, dengan kesimpulan: "klien masih menyembunyikan peristiwa nyata. Dia perlu merekonstruksi kasus ini untuk studi lebih lanjut.

Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara dua puluh tahun kepada terdakwa atas dasar rasa keadilan. Terdakwa dapat melakukan pertanggungjawaban pidana. Artinya responden yang melakukannya persyaratan penuntutan. Menurut asas non-pidana pertanggungjawaban tanpa kelalaian, maka pembuat dapat dimintai pertanggungjawaban jika ada kelalaian (Sutardjo, 2014). Tanggung jawab kepada terdakwa yang mana jiwanya dapat bertanggung jawab terhadapnya. Tanggung jawab bukanlah yang terbaik, tetapi akuntabilitas adalah dasar untuk memberantas kejahatan. (Andi Hamzah, 2014)

Pasal 44 ayat (1) tidak menjelaskan definisi ketidakmampuan untuk bertanggung jawab, tetapi hanya mengacu pada dua jenis keadaan mental seseorang yang tidak dapat bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya jika dua syarat yang diatur dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP tidak terpenuhi (Agusma, 2018).

Atas tuduhan bahwa terdakwa menderita skizofrenia dan Pada saat menjalani perawatan di rumah sakit jiwa dengan pertanggungjawaban pidana, terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatannya karena telah bertindak di luar kehendaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Pasal (1) KUHP. Tidak ada hukuman jika setiap orang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dijelaskan oleh kecacatan karena keterbelakangan mental atau penyakit.

Sehubungan dengan putusan hakim tersebut, sesungguhnya ada alasan-alasan pembebasan dalam KUHP, yaitu alasan-alasan pembebasan dan pengampunan menurut ketentuan KUHP. Pembeneran berarti alasan apapun selain ilegalitas kejahatan. Pembeneran dipertimbangkan dalam hal tindakan (tujuan) (Destya, 2018). Misalnya, alasan perampasan terpidana mati (Pasal 50 KUHP), pengampunan terpidana mati, adalah tidak bersalahnya pelaku, tetapi tindakan tersebut masih ilegal. Alasan pengampunan adalah (subyektif) dari sudut pandang pihak lain atau pelaku. Misalnya, pelaku memiliki gangguan jiwa dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Menurut Pasal 44 ayat (1) KUHP, orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipidana, tidak dapat dipidana karena hatinya tidak sempurna atau sakit hati (Farurrozi, 2019).

Hakim memvonis terdakwa maksimal 20 tahun penjara, yang mana terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan tidak mengalami gangguan *schizophrenia* meskipun Terdakwa pernah di rawat di Rumah Sakit Jiwa, sehingga Terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga putusan Majelis Hakim tersebut sudah tepat menurut hukum.

4. Simpulan

Putusan No. 535/Pid.B/2019/PN Mlg menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan delik pembunuhan dengan sengaja dengan riwayat gangguan jiwa/skizofrenia. Kesepakatan dicapai dengan menggunakan keterangan, pendapat ahli, bukti dari surat *Visum Et Repertum*, dan keterangan terdakwa dan saksi. Sebab, ketika seorang penjahat yang dirawat di rumah sakit jiwa karena diduga skizofrenia melakukan pembunuhan berencana, hal ini terbukti tidak mengganggu gangguan jiwa si pelaku, Sugeng Santoso. Dan hal ini dikuatkan dengan hasil psikotes No 008/KET. PSI/Psi.For/V/2019 tanggal 17 Mei 2019, psikolog profesional Riza Wahyuni, S.Psi., M. City Psychological Research Institute "Giofira" Penasihat Psikologi, Penyuluhan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Psikoterapi Terdakwa SUGENG SANTOSO dan perbuatan terdakwa telah sesuai dengan unsur Pasal 340 KUHP, dan hakim menganggap perbuatan terdakwa bertanggung jawab atas dirinya.

Pertimbangan hukum bagi hakim dalam memvonis seseorang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja dan memiliki riwayat penyakit jiwa / *schizophrenia* dalam putusan nomor 535/Pid.B/2019/PN. Mlg berupa pidana penjara dua puluh tahun sudah tepat dan memenuhi asas keadilan bagi Terdakwa maupun korban Karena dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan menurut pasal 197 KUHP, dengan mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa mempunyai kemampuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktek peradilan, tidak ada keadaan pidana yang memberatkan.

Daftar Pustaka

Andi Hamzah. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 155. Anwar,

H.A.K. Moch 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hagan, Frank E. 2013. *Pengantar Kriminologi*, (Terjemahan Noor Cholisi), Edisi Ketujuh, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta.

Huda, Chairul. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenada Media.

Maramis, Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Moleong, J. L. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenamedia Group.

Sutardjo A. Wiramihaija. 2014. *Pengantar Psikologi Klinis (edisi ketiga)*. Bandung: Refika Aditama.

Achmad, Deni. 2013. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Tanah Negara (REGISTER 45) (Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala). *Jurnal Pranata Hukum*. Vol. 8/No. 1/Januari/2013.

Agusman Heri, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYERTAAN PEMBUNUHAN (Studi Putusan MA Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Medan 2018)", *Jurnal Abdi Ilmu*, Volume 1 No. 2, Desember 2018.

Destya Fidela Pratiwi, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Skimming", *JuristDiction*, Vol.2 No. 4, Juli 2019.

Fahrurrozi, "Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP", *Media Keadilan*. Volume 10 Nomor 1, April 2019.